



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**, NIK. XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Brebes, 18 Maret 1960 (62 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Rudi Hartono, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Rudi Hartono, S.H., M.H, & Partners yang beralamat dan berkantor di Jl. Bina Desa No. 02 RT.001/RW.003, Desa Kedunguter, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2022, yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes, Nomor : 1383/Skkb/Leg/2022/PA.Bbs. tanggal 1-9-2022, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

### M e l a w a n

**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**, NIK. XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Brebes, 14 Juli 1963 (59 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

- H. WINANTO, S.H., M.H**

Hal 1 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LUQMAN HAKIM, SH., MH

3. LATIF NAHROWI, S.H.I

Para advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) SULTAN AGUNG, Fakultas Agama Islam UNISSULA, Jl. Raya Kaligawe Km.4, kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk Kota Semarang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2022 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes, Nomor : 1476/Skkb/Leg/2022/PA.Bbs. tanggal 15-9-2022, sebagai **Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs. tanggal 01 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan/perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Pada hari Senin, tanggal 21 Januari 1985 M atau bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1405 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 21 Januari 1985M;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten

Hal 2 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Brebes, Jawa Tengah, selama kurang lebih 36 (tiga puluh enam) tahun, yakni sampai sekira bulan Desember tahun 2021, Termohon dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikarunia 03 orang anak, masing-masing bernama, 1. XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, 2. XXXXXXXXXX, umur 34 tahun dan 3. XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, anak-anak tersebut sudah berumah tangga dan masing-masing sudah memiliki kediaman pribadi;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak sekira tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya:

3.a Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yakni ia selalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, sehingga Pemohon merasa kesulitan untuk membina rumah tangga bersama tersebut;

3.b Termohon lebih tunduk dan patuh kepada anak-anak daripada bimbingan dan didikan Pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekira pada akhir bulan Desember tahun 2021 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah atau tempat kediaman bersama, yakni Termohon pergi ke rumah milik anak kandung yang ke dua yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dan sejak Pemohon ditinggalkan Termohon, baik Pemohon maupun Termohon tidak saling berkomunikasi tidak pernah menemui dan/ atau bertemu, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 09 (sembilan) bulan hingga sekarang;

5. Bahwa keluarga pihak Pemohon telah berupaya berkali-kali untuk mengupayakan kerukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohmah sudah sulit untuk diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

*Hal 3 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa atas dasar kejadian yang Pemohon ceritakan tersebut di atas maka dengan ini Pemohon mengajukan izin ikrar talak karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga, sehingga telah terpenuhinya ketentuan-ketentuan, alasan dan unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

8. Bahwa biaya perkara ini mohon dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII) di depan sidang Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, masing-masing didampingi kuasa hukumnya, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, Pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai sedangkan Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs. tanggal 8

*Hal 4 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 dengan Mediator Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Brebes dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 September 2022 mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas di akui oleh Termohon;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana posita nomor 1 benar adanya;
3. Bahwa dalil gugatan Pemohon posita nomor 2 tidak semua benar Sebagian benar dan sebagian tidak benar, *bahwa dalil Pemohon yang benar adalah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung kurang lebih selama 36 tahun dan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri ba'da dhukhul dan telah di karunia 3 orang anak bernama:*

1. XXXXXXXXXX, laki-laki umur 36 Tahun
2. XXXXXXXXXX, Perempuan umur 34 Tahun dan
3. XXXXXXXXXX, Perempuan, umur 30 Tahun dan ketiga anak tersebut telah berumah tangga serta masing-masing telah mempunyai tempat tinggal sendiri-sendiri;

**Adapun dalil selebihnya tidak benar, oleh karena itu akan Termohon jelaskan fakta sebenarnya yang terjadi adalah sebagai berikut: setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kemudian setelah orang tua Pemohon meninggal dunia akhirnya dilakukan pembagian waris oleh anak-anak (diantara keluarga Pemohon) dengan Cara Pemohon dan Termohon memberi (nyusuki) kepada 3 saudara Pemohon yaitu Ibu MURIAH, bapak XXXXXXXX dan bapak MUARIF sejumlah uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) pada tahun 2015 yang kemudian Rumah tersebut pada tahun 2017 di**

Hal 5 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikatkan menjadi Hak Milik Nomor: 01623 atas nama Pemohon (XXXXXXXX) karena sebelumnya tanah beserta bangunan rumah tersebut masih Letter C desa no. 467;

Dengan demikian maka rumah tersebut bukan rumah milik orang tua Pemohon akan tetapi rumah bersama (harta bersama):

4. Bahwa benar dalil Pemohon posita nomor 3 pada awalnya kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak harmonis, akan tetapi tidak benar penyebab ketidakmonisannya seperti apa yang Pemohon dalilkan pada angka 3.a dan 3.b, berikut Termohon uraikan penyebabnya adalah sebagai berikut :
  1. Pemohon sering pergi tanpa pamit kepada Termohon, sehingga Termohon selalu bingung dan malu untuk menjawab atau memberitahu keberadaan Pemohon apabila ada orang/ teman maupun tamu yang mencari Pemohon, sebab selayaknya suami istri apabila sang suami akan pergi kemana suami selalu pamit ke istrinya sehingga jika ada tamu atau teman suaminya yang mencari suaminya sang istri bisa menjawab atau memberitahu suami pergi kemana;
  2. Setiap Termohon memasak atau menghidangkan makanan untuk Pemohon, Pemohon sering tidak memakannya justru Pemohon sering makan di luar (jajan) akan tetapi jika Termohon tidak memasak atau menyiapkan/ menghidangkan makanan di meja makan Pemohon selalu marah-marah terhadap Termohon;
  3. Bahwa kemudian Termohon mendapat informasi/ kabar bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang Wanita (WIL) yang bernama: XXXXXXXXXXXX seorang oknum Guru PNS, dan setelah Termohon dengan di bantu oleh anak-anak Termohon dan Pemohon untuk mencari kebenaran kabar tersebut ternyata kabar perselingkuhan Pemohon dengan oknum guru PNS tersebut adalah benar adanya bahkan hubungan tersebut telah terjadi sejak sekitar/ sekira tahun 2017 yang lalu;
  4. Bahwa kemudian Termohon setelah mengetahui kebenaran kabar perselingkuhan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX seorang oknum Guru PNS kondisi fisik dan psikis Termohon menjadi droop dan depresi,

Hal 6 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga sering sakit-sakitan bahkan sampai harus menjalani operasi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang;

5. Kendatipun demikian Pemohon yang masih sebagai Suami sah Termohon, melihat Termohon yang sering sakit, lidah Termohon sering mengeluarkan darah, Pemohon tidak juga mau mengobati Termohon ke rumah sakit apalagi membiayai Pengobatan tersebut, semua biaya pengobatan ditanggung oleh anak-anak Termohon dan Pemohon, bahkan sejak Maret 2022 Pemohon mulai tidak memberi nafkah lahiriah (uang belanja) terhadap Termohon;

6. Bahwa melihat kondisi dan keadaan Termohon yang dalam keadaan sebagaimana telah Termohon uraikan dalam posita nomer 4 point 4 dan 5, kemudian anak-anak melihat tidak ada tanda-tanda dan jaminan bahwa Pemohon mau merawat dan merubah sikapnya terhadap Termohon, Dengan pertimbangan *Pertama* Termohon dalam keadaan sakit baik fisik maupun psikis akibat depresi, pertimbangan *Kedua* Mulai bulan Maret 2022 Pemohon mulai tidak memberi nafkah lahiriah (uang belanja) terhadap Termohon kemudian Anak-anak bermusyawarah untuk mengajak dan menjemput Termohon (Ibunya) untuk tinggal bersama Anak-anak / salah satu anak Pemohon dan Termohon, meskipun pada awalnya Termohon menolak, akan tetapi supaya anak-anak dapat mengawasi dan merawat serta memberikan pengobatan Termohon yang kondisinya semakin memburuk akhirnya Termohon bersedia menuruti ajakan anak-anak, Akhirnya pada Maret 2022 anak-anak bersama Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk menjemput dan mengajak Termohon tinggal dengan salah satu anak Termohon dan Pemohon yang beralamat di Perumahan Griya Kersana Permai No. B23 Desa Kersana, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes;

7. Bahwa kemudian demi menyelamatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon dengan dibantu oleh Anak-anak Termohon dan Pemohon berusaha memperbaiki dan menyelesaikan kemelut rumah tangganya dengan cara menemui Wanita selingkuhan Pemohon tersebut dan menyuruh supaya Wanita tersebut tidak mengganggu lagi yang akhirnya Wanita selingkuhan Pemohon tersebut telah membuat pengakuan dan menandatangani kronologis perselingkuhannya dengan Pemohon

Hal 7 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 maret 2022 dan membuat surat pernyataan tidak akan meneruskan hubungan dan tidak akan mengulangi perbuatannya tanggal 4 maret 2022;

8. Akan tetapi Wanita selingkuhan Pemohon tersebut masih saja terus menjalin hubungan dengan Pemohon, bahkan ibu Wanita selingkuhan Pemohon tersebut menyampaikan ke warga sekitar bahwa anaknya XXXXXXXXXX telah menikah siri dengan Pemohon, dan meskipun Termohon dengan dibantu anak-anak Pemohon telah membuat laporan dan pengaduan ke beberapa instansi juga ke Bupati Brebes dan ke pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes melalui LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM "SULTAN AGUNG" Fakultas Agama Islam UNISSULA Semarang; tanggal 5 April 2022 dan 7 April 2022;
9. Bahwa selain itu XXXXXXXXXX seorang oknum Guru PNS telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa Korwilcam Satpendik, Pengawas Sekolah dan kepala SDN Cikandang 01 tanggal 4 Maret 2022, bahkan telah pula mendapat sanksi dipindahtugas dari Guru Kelas SDN Cikandang 01 menjadi Guru Kelas pada SDN Dukuhtengah 01 tanggal 9 Maret 2022, akan tetapi Wanita Selingkuhan Pemohon tersebut masih menjalin hubungan terlarang dengan Termohon;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil gugatan Pemohon posita nomor 4, karena faktanya tidak demikian, **fakta sebenarnya adalah oleh karena adanya peristiwa sebagaimana yang telah Termohon jelaskan dan uraikan dalam jawaban Temohon sebagaimana pada posita Nomor 4 point 1 sampai point 6 di atas,** Akhirnya pada Maret 2022 anak-anak bersama Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk menjemput dan mengajak Termohon tinggal dengan salah satu anak Termohon dan Pemohon yang beralamat di Perumahan Griya Kersana Permai No. B23 Desa Kersana, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes;
6. Bahwa dalil Pemohon posita nomor 5 benar adanya bahwa keluarga besar dari Pemohon sudah malakukan pertemuan untuk menyadarkan Pemohon, bahwa perselingkuhan yang telah dilakukan Pemohon itu tidak dibenarkan. Tapi Pemohon tidak memperlihatkan iktikad baik untuk memperbaiki diri bahkan Pemohon tidak menghiraukannya dan juga tidak mau meninggalkan Wanita

Hal 8 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya tersebut, sehingga upaya yang dilakukan oleh Keluarga tidak berhasil;

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon posita nomor 6, posita nomor 7 dan posita nomor 8 karena jika Pemohon bersedia meninggalkan Wanita selingkuhannya dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon tentulah Termohon akan memaafkan sehingga kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon yang telah dibangunnya kurang lebih selama 36 Tahun akan dapat dipertahankan;

Bahwa dengan demikian dalil-dalil alasan Pemohon tersebut tidak beralasan dan mengada-ngada, sehingga alasan perceraian harus ditolak atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat di terima / NO (Niet Onvankelijke Verklaard);

## DALAM REKONPENSII

1. Bahwa Termohon Dalam Konpensi dalam Rekonpensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan sebaliknya Pemohon Dalam Konpensi dalam Rekonpensi ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonpensi yang tertuang dalam Konpensi secara mutatis mutandis dianggap terbaca dan dipergunakan kembali dalam Bab Rekonpensi ini;
3. Bahwa apabila yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah pecah dan tidak mungkin dapat di persatukan kembali dalam sebuah rumah dan jalan satu satunya untuk menyelesaikan masalah tersebut terpaksa terjadi Perceraian, Maka Penggugat Rekonpensi meminta Hak-hak yang seharusnya di terimanya sebagaimana yang di atur dalam pasal 41 huruf (c) UU. No.1 Tahun 1974, Jo pasal 136 ayat 2 huruf (a), jo pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI;
4. Bahwa mengingat dalil Permohonan cerai Talak Pemohon Konpensi (Tergugat Rekonpensi) sebagaimana posita nomor 3 adalah dalil yang mengada-ngada dan **fakta sebenarnya yang terjadi adalah adanya peristiwa sebagaimana yang telah Penggugat Rekonpensi jelaskan dan uraikan pada jawaban Temohon (Penggugat Rekonpensi) sebagaimana yang tertuang dalam posita Nomor 4 poit 1 sampai point 9 dalam bab Konpensi tersebut di**

Hal 9 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat

Rekonpensi sudah berlangsung kurang lebih selama 36 Tahun. Maka

sepentasnya dan sepatutnya jika Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Nafkah Madliyah kepada Penggugat Rekonpensi Sejak Tergugat Rekonpensi tidak member Nafkah terhadap Penggugat Rekonpensi yaitu sejak Bulan Maret 2022 sampai Bulan September 2022 kurang lebih selama 6 (enam) Bulan, setiap Bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 6 (enam) Bulan = Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau sampai perkara ini di putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut sesuai dengan maksud yang terkandung dalam **Pasal 80 KHI** yang berbunyi: Ayat (1) sampai Ayat (5) yang mengatur tentang kewajiban Suami terhadap Istri yang diantaranya adalah kepala Keluarga punya kewajiban untuk menanggung Nafkah, Kiswa, Maskan, biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan terhadap Istrinya. Berdasarkan ketentuan Hukum Islam bahwa nafkah Isteri adalah bersifat **Lit Tamlik**, dalam arti apabila isteri telah **Tamkin** dan **Taslim**, ia telah berhak untuk memiliki Nafkah dari suaminya sehingga jika nafkah tersebut tidak dibayar oleh suami akan berubah menjadi hutang yang harus dibayar, oleh karenanya apabila masanya telah lewat dapat dituntut, maka Tergugat Rekonpensi harus dibebani nafkah madliyah. Hal tersebut telah di tegaskan dalam **Pasal 77 Ayat (5) KHI** yang berbunyi: Jika Suami atau Istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan ke Pengadilan Agama;
6. Bahwa selain itu Penggugat Rekonpensi juga berhak atas Nafkah Iddah dari Tergugat Rekonpensi Maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-; (tiga juta rupiah) perbulan x 3 Bulan = Rp 9.000.000,-; (sembilan juta rupiah);
7. Bahwa mengingat adanya peristiwa sebagaimana yang telah Penggugat Rekonpensi jelaskan dan uraikan pada jawaban Temohon (Penggugat Rekonpensi) sebagaimana yang tertuang dalam posita Nomor 4 poit 1 sampai point 9 tersebut dan dalam bab Konpensi di atas dan perkawinan Penggugat

Hal 10 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sudah berlangsung kurang lebih selama 36 Tahun. Maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar **Mut'ah** kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah).;

8. Bahwa Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat *dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*. Oleh karena itu maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi seketika sebelum Ikrar Talak di ucapkan sejumlah uang sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nafkah Madhiyah yaitu sejak Bulan Maret 2022 sampai Bulan September 2022 kurang lebih selama 6 (enam) Bulan, setiap Bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 6 (enam) Bulan = Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau sampai perkara ini di putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-; (tiga juta rupiah) perbulan x 3 Bulan = Rp 9.000.000,-; (Sembilan juta rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa selama dalam masa ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu sejak tanggal 21 Januari 1985 hingga sekarang kurang lebih sudah berjalan 36 (tiga puluh enam) Tahun dan telah memperoleh harta bersama barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak yaitu:

A. Barang tidak bergerak berupa:

1. Sebidang Tanah berikut Bangunan rumah tempat tinggal SHM nomor : 01623 atas nama XXXXXXXX (Tergugat Rekonpensi) kurang lebih seluas 247 M2 berdasarkan surat ukur No.00281/Ciampel /2017 tanggal

Hal 11 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Agustus 2017 yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa

Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Propinsi
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah/tanah bapak XXXXXXXX;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah/ tanah Bapak XXXXXXXX
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah/tanah bapak XXXXXXXX
2. Bahwa objek tersebut sebelum disertifikatkan menjadi Hak Milik Nomor: 01623 atas nama Tergugat Rekonpensi (XXXXXXX) sebelumnya berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah tersebut masih Letter C desa no. 467 yang masih bangunan lama (Kuno) yang luas bangunannya hanya seluas kurang lebih 9 X 20 M2 (meter persegi) milik orang tua Tergugat Rekonpensi, kemudian setelah orang tua Penggugat Rekonpensi meninggal dunia akhirnya pada Tahun 2015 di lakukan pembagian waris oleh anak-anak (diantara keluarga Tergugat Rekonpensi) dengan Cara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memberi (nyusuki) kepada 3 saudara Tergugat Rekonpensi yaitu Kakak Pertama Tergugat Rekonpensi bernama Ibu MURIAH, kakak kedua Tergugat Rekonpensi bernama bapak XXXXXXXX dan adik Tergugat Rekonpensi bernama bapak MUARIF sejumlah uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) pada tahun 2015, penggantian terhadap Ahli waris sejumlah tersebut didasarkan pada pertimbangan semua pihak bahwa selama ini Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi yang merawat orang tuanya;
3. Bahwa obyek tersebut telah 2 (dua) kali dilakukan renovasi oleh Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi dari tahun 2015 hingga saat ini yaitu Renovasi bagian belakang atau dapur menghabiskan dana kurang lebih sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan renovasi bagian depan menghabiskan dana kurang lebih sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga total untuk merenovasi rumah tersebut menghabiskan dana sebesar: Rp.175.000.000,- + Rp.125.000.000,- = Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang akhirnya bangunan rumah di atas sebidang tanah tersebut menjadi Full bangunan,

Hal 12 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian sebidang tanah beserta bangunan rumah tersebut yang masih Letter C desa no. 467 yang sebelumnya masih berupa bangunan lama (Kuno) yang luas bangunannya sebelum diRenovasi hanya seluas kurang lebih 9 X 20 M2 (meter persegi) milik orang tua Tergugat Rekonpensi, dan setelah di lakukan pembagian waris oleh anak-anak (diantara keluarga Tergugat Rekonpensi) sebagaimana telah Peggugat Rekonpensi uraikan di atas kemudian pada tahun 2017 disertifikatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 01623 atas nama XXXXXXXX (Tergugat Rekonpensi) berdasarkan surat ukur No.00281/Ciampel /2017 tanggal 11 Agustus 2017;

B. Barang bergerak berupa:

1 (Satu) Unit kendaraan roda empat Mobil merk Honda Jazz IDSI MT/GD3 warna Abu-abu muda Metalik Nopol: H XXXXXXXX MA tahun 2008 nomor rangka: XXXXXXXX, Nomor mesin: XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX (anak Peggugat Rekonpensi) yang dibeli pada tanggal 13 Juni tahun 2018 di Ungaran Kabupaten Semarang Jawa Tengah;

10. Bahwa obyek tersebut pada posita nomor 9 huruf A dan Sertifikat Hak Milik serta surat-surat lainnya dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi demikian juga dengan objek huruf B surat berupa BPKB dan STNK juga dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi;

11. Bahwa menurut ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia harta bersama (gono-gini) adalah harta/benda yang diperoleh selama dalam masa ikatan perkawinan (vide Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

12. Bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, menurut hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (vide Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu harta bersama tersebut merupakan hak

*Hal 13 dari 58 Put. Nomor 4128/Pdt. G/2022/PA. Bbs.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang harus dibagi dimana masing masing berhak atas separuh ( $\frac{1}{2}$ ) bagian atas harta bersama tersebut;

13. Bahwa oleh karena itu maka sepatasnya jika Tergugat Rekonpensi di hukum untuk menyerahkan separuh ( $\frac{1}{2}$ ) bagian yang seharusnya menjadi hak Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dan separuh ( $\frac{1}{2}$ ) nya bagian Tergugat Rekonpensi dan Apabila harta bersama Aquo tidak dapat di bagi secara Riil natural, maka pembagian harta bersama A quo dilakukan dengan cara dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat Rekonpensi, dan uang hasil penjualan lelang tersebut hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, separuh ( $\frac{1}{2}$ ) bagian Penggugat Rekonpensi dan separuh ( $\frac{1}{2}$ ) nya bagian Tergugat Rekonpensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon Konpensi/ Penggugat Konpensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONPENSIS

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONPENSIS

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi seketika sebelum Ikrar Talak di ucapkan sejumlah uang sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Nafkah Madliyah yaitu sejak Bulan Maret 2022 sampai Bulan September 2022 kurang lebih selama 6 (enam) Bulan, setiap Bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 6 (enam) Bulan = Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau sampai perkara ini di putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

*Hal 14 dari 58 Put. Nomor 4128/Pdt. G/2022/PA. Bbs.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-; (tiga juta rupiah) perbulanx 3 Bulan  
= Rp 9.000.000,-; (Sembilan juta rupiah);
- e. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menyatakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang di dapat selama dalam masa ikatan perkawinan dan belum terbagi meliputi:
  - A. Barang tidak bergerak berupa:

Sebidang Tanah berikut Bangunan rumah tempat tinggal SHM nomor : 01623 atas nama XXXXXXXX (Tergugat Rekonpensi) kurang lebih seluas 247 M2 berdasarkan surat ukur No.00281/Ciampel /2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dengan batas batas sebagai berikut:

    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Propinsi
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah/tanah bapak XXXXXXXX;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah/ tanah Bapak XXXXXXXX
    - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah/tanah bapak XXXXXXXXXX;
  - B. Barang bergerak berupa:

1 (Satu) Unit kendaraan roda empat Mobil merk Honda Jazz IDSI MT/GD3 warna Abu-abu muda Metalik Nopol: H XXXXXXXX MA tahun 2008 nomor rangka: XXXXXXXX, Nomor mesin: XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX (anak Penggugat Rekonpensi) yang di beli pada tanggal 13 Juni tahun 2018 di Ungaran kabupaten Semarang Jawa Tengah;
4. Menetapkan separuh ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta bersama A quo adalah bagian Penggugat Rekonpensi dan separuhnya ( $\frac{1}{2}$ ) dan bagian Tergugat Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan separuh ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta bersama A quo kepada Penggugat Rekonpensi;
6. Apabila Penggugat Rekonpensi tidak mau menyerahkan harta A quo sebagaimana tersebut diatas kepada Tergugat Rekonpensi secara riil natural maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat Rekonpensi dan uang hasil penjualan lelang tersebut hasilnya di bagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, separuh ( $\frac{1}{2}$ ) bagian Penggugat Rekonpensi dan separuh ( $\frac{1}{2}$ ) nya bagian Tergugat Rekonpensi;

Hal 15 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Atau:* Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya. ( Ex Aequo et Bono) berdasarkan prinsip prinsip peradilan Islam;

Bahwa Pemohon menyampaikan replik dalam konvensi/jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI:**

1. Bahwa pemohon tetap pada dalil-dalil dan alasan permohonan izin ikrar talak pemohon sebagaimana telah di kemukakan di dalam permohonan dan menolak seluruh jawaban/dalil-dalil yang di kemukakan oleh Termohon kecuali yang di akui Pemohon secara tegas dan jelas, serta memohon pula apa yang terurai dalam permohonan perkara a-quo tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini;
2. Bahwa, ternyata Termohon tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud permohonan Pemohon sehingga telah salah dalam memahami pokok permohonan dalam perkara ini;
3. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang susah untuk dirukunkan kembali, hal tersebut diakibatkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yakni ia selalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, sehingga Pemohon merasa kesulitan untuk membina rumah tangga bersama tersebut, kemudian Termohon lebih tunduk dan patuh terhadap anak-anak daripada bimbingan dan didikan Pemohon untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah, wa rahmah, hal ini dibenarkan oleh fakta bahwa Termohon mau menuruti keinginan dan bujukan anak-anak untuk meninggalkan tempat kediaman bersama, atau meninggalkan Pemohon, dengan demikian sikap dan perilaku Termohon patut dikatakan sebagai seorang istri yang *nusyuz*;
4. Bahwa tanggapan Termohon sebagaimana telah disampaikan, yang merupakan fakta persidangan Termohon tidak keberatan terhadap keniatan pemohon yakni dalam permohonan izin ikrar talak, artinya antara pemohon dengan

*Hal 16 dari 58 Put. Nomor 4128/Pdt. G/2022/PA. Bbs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termohon telah bersepakat untuk bercerai, yang kemudian Termohon telah mengakui telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan hingga sekarang;

5. Bahwa jawaban Termohon pada posita nomor 3, Pemohon tetap pada permohonan Pemohon pada posita nomor 2;
6. Bahwa jawaban Termohon pada posita nomor 4 hanyalah fitnah belaka yakni hubungan Pemohon dengan wanita yang disebut selingkuhan Pemohon hanyalah hubungan kerja yakni hubungan kolega bisnis, dimana perempuan tersebut berstatus janda cerai mati kemudian perempuan tersebut melanjutkan usaha mantan suaminya dengan Pemohon yang kemudian dianggap oleh Termohon sebagai hubungan selingkuh tanpa ada bukti-bukti yang jelas, bahwa fitnah tersebut sangat merugikan dan mengganggu kerja Pemohon yang mencari nafkah untuk Termohon pasca Pemohon pensiun dari Pegawai Negeri Sipil (PNS);
7. Bahwa jawaban Termohon pada posita nomor 5, Pemohon tetap pada permohonan Pemohon pada posita nomor 4;
8. Bahwa jawaban Termohon pada posita nomor 6, sebagian benar dan sebagian salah adapun yang benar adalah keluarga pihak Pemohon telah berkali-kali mengupayakan kerukunan rumah tangga antara pemohon dengan termohon dengan membujuk termohon untuk kembali kerumah kediaman bersama namun upaya tersebut gagal karena anak-anak pemohon dengan termohon selalu menghalang-halangi upaya tersebut, kemudian keluarga pemohon sering memberikan nasehat kepada anak-anak pemohon dengan termohon agar tidak ikut terlalu dalam mengenai urusan rumah tangga orangtua namun nasehat tersebut tidak dihiraukan oleh anak-anak pemohon dengan termohon yang justru anak-anak pemohon melaporkan dugaan hubungan pemohon dengan perempuan yang dianggap selingkuhan pemohon;
9. Bahwa jawaban Termohon pada posita nomor 7, Pemohon tetap pada permohonan Pemohon pada posita nomor 6;

## DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pemohon dalam bagian konpensi mohon dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam dalil-dalil Rekonpensi dari Termohon Rekonpensi;

*Hal 17 dari 58 Put. Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Termohon Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonpensi penggugat rekonpensi yang disampaikan kepersidangan tertanggal 29 September 2022, kecuali yang di benarkan Termohon Rekonpensi secara tegas dan jelas;
3. Bahwa menanggapi dalil penggugat rekonpensi dalam posita rekonpensi nomor 3 yakni bahwa makna dari Harta Bersama merupakan harta yang dapat dibagi kepada suami dan istri yang telah bercerai atau atas kematian salah satunya apabila keduanya dimasa perkawinan bekerja dan menghasilkan harta satu sama lain, hal ini berdasarkan pada BAB VII tentang harta benda dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Lagi pula perkawinan antara tergugat rekonpensi dengan penggugat rekonpensi masih dalam proses, sehingga gugatan rekonpensi penggugat sangat tidak mendasar dan membuat bingung tergugat rekonpensi dalam menjawab gugatan rekonpensi;
4. Bahwa pokok permasalahan rumah tangga tergugat rekonpensi dengan penggugat rekonpensi mengajukan permohonan izin ikrar talak adalah dikarenakan penggugat rekonpensi *nusyuz* sehingga tidak layak penggugat rekonpensi dalam gugatan rekonpensi mengajukan gugatan harta bersama sebagaimana disampaikan oleh Ali Yusuf Subki, dalam bukunya Fiqih Keluarga, Jakarta: Sinar Grafik, 2010, yakni Nusyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui al-Quran dan hadis nabi. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya mendapat dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri. Atas perbuatan itu si pelaku mendapat ancaman di antaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa nusyuz itu. Meskipun demikian, nusyuz itu tidak dengan sendirinya memutuskan ikatan perkawinan. Menurut Imam madzab, istri yang nusyuz tidak taat kepada suami hukumnya adalah haram dan dapat menggugurkan hak nafkah. Nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan biasa, dimana suami atau istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah. Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan nusyuz, menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafaqah dalam masa nusyusnya itu.

*Hal 18 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alasan bagi jumahur itu adalah bahwa nafaqah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang nusyuz hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak atas nafaqah selama masa nusyuz itu dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah nusyuz itu berhenti. Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i, juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

ونشوز المرأة: عصياتها زوجها، وتعاليتها عما أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib, halaman 239:

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Artinya: "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah". Lebih lanjut, dalam lanjutan teks di kitab al-Fiqh al-Manhaji dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya.

Bahwa Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, selengkapnya berbunyi:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.

*Hal 19 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Memberikan nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil

Kemudian dalam pasal 152 KHI, berbunyi:

Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.

Hal ini sesuai cukup untuk menjadi dasar hukum bahwa penggugat rekonsensi telah melakukan nusyuz yakni jika istri dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz* maka gugurlah hak istri untuk mendapatkan hak nafkah iddah setelah terjadinya perceraian tersebut. Kemudian telah dikuatkan dalam yurisprudensi dalam putusan Nomor: 70/Pdt.G/2013/PA.Amt dalam memberikan pertimbangannya hakim menolak pemberian nafkah iddah kepada mantan istri yang dikategorikan *nusyuz*,

Dengan demikian penggugat rekonsensi tidak berhak dan tidak layak mendapatkan sesuatu apapun termasuk didalamnya mut'ah, madhliyah, dan nafkah iddah

5. Bahwa menanggapi dalil penggugat rekonsensi dalam posita rekonsensi nomor 4 yakni bahwa penggugat rekonsensi telah nusyuz, fakta bahwa penggugat rekonsensi-lah yang dengan sengaja dan sadar meninggalkan tergugat rekonsensi, sehingga tidak berhak menuntut nafkah madliyah (lampau) dan/ atau nafkah-nafkah lain yang serupa, dengan ini kami sampaikan:

Istri tidak berhak mendapatkan nafkah atau suami gugur memberikan nafkah kepada isterinya apabila isteri diketahui berbuat Nuzyuz yang artinya membangkang, yaitu membangkang kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan, salah satunya sikap atau perbuatan Nuzyuz dari pihak isteri yaitu isteri melalaikan tanggung jawabnya sebagai isteri, tidak mau tinggal satu rumah dengan suaminya, tidak mau taat kepada suaminya, menelantarkan anak-anaknya, menerima tamu yang tidak disukai oleh suaminya maupun keluarganya, dan pergi keluar rumah tanpa meminta izin dari suaminya. Nusyuz yaitu keluarnya suami isteri atau salah satu diantara mereka (suami/isteri) dari tugas dan kewajibannya, dan tidak melaksanakannya karena keengganan dan tidak mau patuh.

*Hal 20 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa tergugat rekonsensi menolak dengan tegas dalil penggugat rekonsensi dalam posita rekonsensi nomor 5 s/d nomor 8 yakni dalam posita tersebut sangatlah tidak berdasar, tidak berdasarkan pada kebenaran yang ada, dengan diajukannya gugatan tersebut sangat terkesan penggugat rekonsensi tidak memiliki itikad untuk tetap bersikap dan berusaha menjalin dan menjaga hubungan baik diantara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi beserta keluarga masing-masing karena hanya mementingkan kepentingan pribadi;
7. Bahwa tergugat rekonsensi hanyalah seorang pensiunan yang tidak banyak memiliki sisa penghasilan yakni pendapatan finansial hanya cukup untuk kebutuhan hidup setiap bulan dan masih belum memiliki pekerjaan atau usaha yang pasti, dengan pendapatan total maksimal perbulan antara Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
8. Bahwa tergugat rekonsensi menolak dengan tegas dalil penggugat rekonsensi dalam posita rekonsensi nomor 9 s/d nomor 10 dan nomor 13, kemudian dalam posita nomor 11 dan 12, yakni harta bersama yang diajukan gugatan tidak memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hanya menjelaskan tentang pengertian harta bersama, bukan dasar hukum untuk menentukan suatu pembagian harta bersama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berdasarkan dalil-dalil atau fakta-fakta dan disertai dengan bukti-bukti yang sah yang nantinya akan Pemohon Kompensi hadirkan di dalam persidangan. Bahwa untuk itu **Pemohon Kompensi memohon kepada KETUA beserta MAJELIS HAKIM YANG MULIA** untuk dapat berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

### **DALAM KONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Replik Pemohon dalam kompensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Termohon dalam kompensi;
3. Menghukum Termohon Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

### **DALAM REKONPENSI**

*Hal 21 dari 58 Put. Nomor 4128/Pdt. G/2022/PA. Bbs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya atau setidaknya tidak memutuskan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Termohon menyampaikan duplik dalam Konvensi/Replik Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas di akui oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap berpendirian pada Jawaban Termohon semula tanggal 29 September 2022;
3. Bahwa atas dalil Replik Pemohon posita nomor 2 Aquo, Termohon menolak dengan tegas, Justru Pemohonlah yang tidak cermat dan tidak teliti dalam memahami pokok permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon sangat tidak siap di saat Termohon menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, yaitu adanya perselingkuhan antara Pemohon dengan seorang Wanita bernama: XXXXXXXXXXXX seorang oknum Guru PNS tersebut;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon posita nomor: 3, karena faktanya tidak demikian, faktanya adalah perselisihan yang terjadi di karenakan adanya perselingkuhan antara Pemohon dengan seorang Wanita oknum Guru PNS tersebut sebagaimana yang telah Termohon uraikan dalam jawaban Termohon tanggal 29 September 2022 posita nomor 4 angka 1 sampai angka 9, bukan seperti yang Pemohon dalilkan; dan perlu Termohon tegaskan bahwa apa yang di lakukan oleh anak-anak pada Maret 2022, meminta ijin kepada Pemohon untuk menjemput dan mengajak Termohon untuk tinggal dengan salah satu anak Termohon dan Pemohon yang beralamat di Perumahan Griya Kersana Permai No. B23 Desa Kersana, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes,

Hal 22 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah salah satu bentuk usaha dalam merawat dan mengobati Termohon yang sedang sakit yang semakin hari kondisinya semakin memprihatinkan sedangkan Pemohon yang masih sebagai Suami sah Termohon melihat Termohon yang sedang sakit, lidahnya sering mengeluarkan darah, Pemohon tidak juga mau mengobati Termohon ke rumah sakit bahkan sejak Maret 2022 Pemohon juga telah mulai tidak memberi nafkah lahiriah (uang belanja) terhadap Termohon;

5. Bahwa atas dalil Replik Pemohon posita nomor : 4 dan posita nomor : 5, Termohon menolak dengan tegas, tidak ada seorang Istripun yang telah sekian lama membina rumah tangga bersama Suaminya kurang lebih selama 36 Tahun ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan suaminya, yang dari pernikahan tersebut telah membuahkan 3 orang anak dari buah cintanya, begitu juga yang terjadi dengan Termohon, Termohon tegaskan bahwa antara Termohon dan Pemohon baru pisah tempat tinggal selama 6 bulan yaitu sejak Maret 2022 hingga sekarang tidak seperti yang Pemohon dalilkan dalam repliknya, bahkan Pemohon sendiri tidak konsisten dan terkesan ngawur dengan dalil gugatannya, di mana dalam dalil gugatan/Permohonan Pemohon posita nomor : 4 mendalilkan "bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekira pada akhir bulan Desember tahun 2021 dan seterusnya.....VIDE dalil permohonan Pemohon posita nomor : 4, oleh sebab itu selayaknya jika dalil Pemohon tersebut di kesampingkan;
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon posita nomor 6 tanggapan atas dalil jawaban Termohon posita nomor 4, dan Termohon tetap berpegang pada dalil jawaban semula, karena faktanya demikian dan akan Termohon buktikan pada saatnya;
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon posita nomor: 7 atas tanggapan dalil jawaban Termohon posita nomor: 5 dan Termohon tetap pada dalil jawaban semula yaitu : adanya peristiwa sebagaimana yang telah Termohon jelaskan dan uraikan dalam jawaban Temohon sebagaimana pada posita Nomor 4 poit 1 sampai point 6 di atas tanggal 29 September 2022, Akhirnya pada Maret 2022 anak-anak bersama Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk menjemput dan

Hal 23 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajak Termohon tinggal dengan salah satu anak Termohon dan Pemohon yang beralamat di Perumahan Griya Kersana Permai No. B23 Desa Kersana, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, **jadi pisahnya bukan sejak Desember 2021 sebagaimana dalil Pemohon;**

8. Bahwa atas Replik Pemohon posita nomor: 8 dan posita nomor 9, dan Termohon tetap berpegang pada dalil jawaban semula **yaitu:** keluarga besar dari Pemohon sudah melakukan pertemuan untuk menyadarkan Pemohon, bahwa perselingkuhan yang telah dilakukan Pemohon itu tidak dibenarkan. Tapi Pemohon tidak memperlihatkan iktikad baik untuk memperbaiki diri bahkan Pemohon tidak menghiraukannya dan juga tidak mau meninggalkan Wanita selingkuhannya tersebut, sehingga upaya yang dilakukan oleh Keluarga tidak berhasil dan jika Pemohon bersedia meninggalkan Wanita selingkuhannya dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon tentulah Termohon akan memaafkan sehingga kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemoho yang telah dibangunnya kurang lebih selama 36 Tahun akan dapat di pertahankan;

Bahwa dengan demikian dalil-dalil alasan Pemohon tersebut tidak beralasan dan mengada-ngada, sehingga alasan perceraian harus di tolak atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon di nyatakan tidak dapat di terima / NO (Niet Onvankelijke Verklaard);

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Termohon Dalam Konpensi dalam Rekonpensi ini mohon di sebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan sebaliknya Pemohon Dalam Konpensi dalam Rekonpensi ini mohon di sebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonpensi yang tertuang dalam Konpensi secara mutatis mutandis di anggap terbaca dan di pergunakan kembali dalam Bab Rekonpensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi pada prinsipnya tetap berpegang pada dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi semula tanggal 29 September 2022;
4. Bahwa apabila yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah pecah dan tidak mungkin dapat di persatukan kembali dalam sebuah rumah dan jalan satu satunya untuk

*Hal 24 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah tersebut terpaksa terjadi Perceraian, Maka Penggugat Rekonpensi meminta Hak-hak yang seharusnya di terimanya sebagaimana yang di atur dalam pasal 41 huruf (c) UU. No.1 Tahun 1974, Jo pasal 136 ayat 2 huruf (a), jo pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, yaitu Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah;

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonpensi kecuali yang secara tegas dan jelas di akui kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi;
6. Bahwa *Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat Rekonpensi posita nomor 4, posita nomor 5 dan posita nomor 6 dengan alasan Tergugat Rekonpensi hanya menjelaskan dasar-dasar hukum istri yang Nuzus sedangkan Faktanya Penggugat Rekonpensi bukanlah istri yang Nuzuz, Gugatan Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi tentang Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah berawal dari gugatan/Permohonan Carai Talak Pemohon/ Tergugat Rekonpensi Perkara Nomor : 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs dengan alasan sebagaimana posita nomor 3 adalah dalil yang mengada-ngada dan fakta sebenarnya yang terjadi adalah adanya peristiwa sebagaimana yang telah Penggugat Rekonpensi jelaskan dan uraikan pada jawaban Temohon (Penggugat Rekonpensi) sebagaimana yang tertuang dalam posita Nomor 4 point 1 sampai point 9 dalam bab Konpensi yaitu dalam jawaban Termohon/ Penggugat Rekonpensi tanggal 29 September 2022 dan perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sudah berlangsung kurang lebih selama 36 Tahun;*
7. Bahwa tidak ada seorang istripun yang mau rumah tangganya yang telah di binanya kurang lebih selama 36 tahun dengan suami tercintanya hancur apalagi kehancuran rumah tangganya di akibatkan oleh perbuatan Suaminya yang telah menjalin hubungan perselingkuahan dengan Wanita lain (WIL) dan itulah yang terjadi antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dimana Tergugat Rekonpensi telah menjalin hubungan/ perselingkuhan dengan seorang wanita bernama: XXXXXXXXXXXX seorang oknum Guru PNS tersebut, dan perlu untuk di pahami, Penggugat Rekonpensi dengan di temani Anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pada Maret 2022 tidak akan minta ijin kepada

Hal 25 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi untuk menjemput dan mengajak Penggugat Rekonpensi (sebagai Ibu kandungnya) untuk tinggal bersama salah satu anaknya jika Tergugat Rekonpensi melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika Tergugat Rekonpensi mau mengobatkan atau memberi pengobatan terhadap Penggugat Rekonpensi yang dalam keadaan sakit yang kondisinya semakin hari semakin memprihatinkan akibat Depresi karena memikirkan Tergugat Rekonpensi yang berselingkuh/ menjalin hubungan dengan seorang Wanita oknum Guru PNS tersebut akan tetapi justru Tergugat Rekonpensi yang masih sebagai Suami sah Penggugat Rekonpensi melihat Penggugat Rekonpensi yang sedang dalam keadaan sakit bahkan lidahnya sering mengeluarkan darah tidak juga mau mengobatkannya ke rumah sakit apalagi membiayai pengobatannya justru yang di lakukan Tergugat Rekonpensi sebaliknya;
  - b. Jika Tergugat Rekonpensi masih memberi nafkah lahiriah (uang belanja) terhadap Penggugat Rekonpensi akan tetapi justru sejak Maret 2022 Tergugat Rekonpensi mulai tidak memberi nafkah lahiriah (uang belanja) terhadap Penggugat Rekonpensi, padahal Penggugat Rekonpensi sebagai Istri harus memasak atau menghidangkan makanan untuk Tergugat Rekonpensi meskipun Tergugat Rekonpensi tidak memakannya justru Tergugat Rekonpensi sering makan di luar (jajan) akan tetapi jika Penggugat Rekonpensi tidak memasak atau menyiapkan/ menghidangkan makanan di meja makan Tergugat Rekonpensi selalu marah-marah terhadap Penggugat Rekonpensi;
8. Bahwa perlu Penggugat Rekonpensi tegaskan sekali lagi, Penggugat Rekonpensi pergi dari rumah pada Maret 2022 dengan minta ijin kepada Tergugat Rekonpensi bukan tanpa meminta ijin seperti yang di dalilkan oleh Tergugat Rekonpensi, bahkan yang meminta ijin bukan hanya Penggugat Rekonpensi akan tetapi anak-anak juga meminta ijin kepada Tergugat Rekonpensi, selain itu Perbuatan Penggugat Rekonpensi tersebut di lakukan karena adanya unsur keadaan yang memaksa di luar kemampuan Penggugat Rekonpensi untuk melakukan perbuatan tersebut.. Dengan demikian perbuatan Penggugat Rekonpensi tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang dapat di katagorikan sebagai perbuatan Nuzus, sehingga Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah Madliyah, Nafkah Idda dan

Hal 26 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mu'ah dari Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi seketika sebelum Ikrar Talak di ucapkan sejumlah uang sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nafkah Madliyah yaitu sejak Bulan Maret 2022 sampai Bulan September 2022 kurang lebih selama 6 (enam) Bulan, setiap Bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 6 (enam) Bulan = Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau sampai perkara ini di putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-; (tiga juta rupiah) perbulan x 3 Bulan = Rp 9.000.000,-; (Sembilan juta rupiah);
  - c. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
9. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil jawaban Tergugat Rekonpensi posita nomor 7, yang pada pokoknya menyatakan penghasilan Tergugat Rekonpensi hanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) faktanya Tergugat Rekonpensi Pensiunan PNS Pengawas Sekolah dengan golongan Pembina IV/c dengan gaji pensiunannya perbulannya sebesar Rp.4.536.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
10. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas *dalil jawaban Tergugat Rekonpensi posita nomor 3*, dimana Tergugat Rekonpensi menyatakan yang pada pokoknya "*perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih proses sehingga gugatan Rekonpensi Penggugat sangat tidak mendasar dan membuat bingung Tergugat Rekonpensi dalam menjawab gugatan Rekonpensi*", dan dalil Jawaban Tergugat Rekonpensi posita nomor: 8 *Aquo karena kedua dalil jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut adalah dalil yang lucu dan sangat menggelikan, oleh karena itu dalil jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut harus di kesampingkan*;
11. Bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai Harta bersama telah sesuai dan berdasarkan hukum, dimana dalam dalil gugatannya Penggugat Rekonpensi telah menjelaskan dan menegaskan pihak-pihak, menjelaskan tentang objek dan subjeknya, menjelaskan tentang waktu perolehannya serta

*Hal 27 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjelaskan tentang bagian masing-masing para pihak serta diajukan dalam jawaban, adapun mengenai kapan gugatan Harta bersama dapat di ajukan di Pengadilan yaitu : *di atur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi: (1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*, Jo sebagaimana yang ditetapkan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, Edisi 200, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada angka (10) halaman 154 s/d halaman 155 sebagai berikut:

- a. Gugatan harta bersama dapat digabungkan dengan perkara permohonan Cerai Talak dan Cerai Gugat atau dalam bentuk gugatan Rekonvensi dalam perkara permohonan Cerai Talak dan cerai gugat jika pihak Pemohon atau Penggugat tidak menggabungkan gugatan harta bersama dengan permohonan Cerai Talak dan Cerai Gugat sebagaimana telah diuraikan dalam angka 8 huruf c, d dan e serta dalam angka 9 huruf c, d dan e.
- b. Gugatan pembagian harta bersama yang tidak dilakukan bersama-sama dengan Permohonan cerai talak dan cerai gugat, diajukan setelah terjadi perceraian.

12. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menganggapi dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama, dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama, hal tersebut sesuai Putusan MARI nomor 803 K / Sip / 1970 tanggal 8 Mei 1971 berbunyi: "Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti" Jo Kaidah Hukum dalam putusan Mahkamah Agung No. 8 K/Sip/1964, tanggal 9 Juni 1964: yang berbunyi: Suatu dalil yang tidak dibantah pihak lawan harus dianggap terbukti". Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Harta bersama telah sesuai dan telah memenuhi syarat Formil dan Materil gugatan, selain itu Tergugat Rekonvensi juga tidak Menanggapi dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi

Hal 28 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka selayaknya jika Gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai harta bersama di kabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONPENSIS

1. Menerima jawaban dan DuplikTermohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon di nyatakan tidak dapat di terima/ NO (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONPENSIS

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan dan Replik Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. MenghukumTergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya. ( Ex Aequo et Bono) berdasarkan prinsip prinsip peradilan Islam;

Bahwa Pemohon menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi sebagai berikut: Pemohon dengan ini perkenankanlah untuk menyampaikan DUPLIK REKOVENSI sebagai berikut :

## DALAM REKONPENSIS:

1. Bahwa Tergugat rekonpensi tetap pada dalil-dalil dan alasan permohonan izin ikrar talak tergugat rekonpensi sebagaimana telah di kemukakan di dalam permohonan dan menolak seluruh jawaban/dalil-dalil yang di kemukakan oleh Termohon kompensi/ penggugat rekonpensi kecuali yang di akui tergugat rekonpensi secara tegas dan jelas, serta memohon pula apa yang terurai

Hal 29 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam permohonan perkara a-quo tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam duplik rekonsensi ini;

2. Bahwa, ternyata Termohon tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud permohonan Pemohon sehingga telah salah dalam memahami pokok permohonan dalam perkara ini;
3. Bahwa benar antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang susah untuk dirukunkan kembali, hal tersebut diakibatkan karenapenggugat rekonsensi tidak menghargai tergugat rekonsensi sebagai suami yang sah, yakni ia selalu berani dan seringkali membantah perkataan tergugat rekonsensi dalam rangka membina rumah tangga yang baik, sehingga tergugat rekonsensi merasa kesulitan untuk membina rumah tangga bersama tersebut, kemudian penggugat rekonsensi lebih tunduk dan patuh terhadap anak-anak daripada bimbingan dan didikan tergugat rekonsensi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah, wa rahmah, hal ini dibenarkan oleh fakta bahwa penggugat rekonsensi mau menuruti keinginan dan bujukan anak-anak untuk meninggalkan tempat kediaman bersama, atau meninggalkan tergugat rekonsensi, dengan demikian sikap dan perilaku penggugat rekonsensi patut dikatakan sebagai seorang istri yang *nusyuz*;
4. Bahwa tanggapan penggugat rekonsensi sebagaimana telah disampaikan, yang merupakan fakta persidangan penggugat rekonsensi tidak keberatan terhadap keniatan tergugat rekonsensi yakni dalam permohonan izin ikrar talak, artinya antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi telah bersepakat untuk bercerai, yang kemudian rumah tangga berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
5. Bahwa keluarga pihak tergugat rekonsensi telah berkali-kali mengupayakan kerukunan rumah tangga antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi dengan membujuk penggugat rekonsensi untuk kembali kerumah kediaman bersama namun upaya tersebut gagal karena penggugat rekonsensi sudah tidak mau menjalani hubungan rumah tangga dengan adanya fakta penggugat rekonsensi telah meninggalkan tergugat rekonsensi atau meninggalkan tempat kediaman bersama dan juga anak-anak pengkuat rekonsensi selalu menghalang-halangi upaya kerukunan tersebut, kemudian keluarga tergugat rekonsensi sering memberikan nasehat kepada anak-anak

*Hal 30 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat rekonsensi agar tidak ikut terlalu dalam mengenai urusan rumah tangga orangtua namun nasehat tersebut tidak dihiraukan oleh anak-anak penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi yang justru anak-anak penggugat rekonsensi memfitnah tergugat rekonsensi dengan tuduhan tidak merawat penggugat rekonsensi selama masa kesakitan, faktanya tergugat rekonsensi justru membawa penggugat rekonsensi ke Semarang beberapa kali untuk merobat dan hingga melakukan operasi dan menanggung seluruh biaya pengobatan penggugat rekonsensi, kemudian seringkali tergugat rekonsensi mengajak penggugat rekonsensi untuk berobat ke rumah sakit dan/ atau dokter namun belakangan upaya tersebut sering mendapat penolakan dari anak-anak penggugat rekonsensi dengan menilai bahwa penyakit yang diderita penggugat rekonsensi bukanlah penyakit medis namun penyakit non-medis, bahwa anak-anak penggugat rekonsensi meyakini orangtua atau penggugat rekonsensi telah terkena santet dan teluh, sungguh keyakinan yang tidak rasionalis, tidak religius dan sangat merusak i'tiqod keimanan bahwa segala sesuatu yang kita (hamba) alami itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah atas kuasa dan kehendak Dzat yang wajib qudrot, irodat, ilmu yakni Allah Subhanallahu wa ta'ala, dengan pemahaman dan keyakinan anak-anak penggugat rekonsensi yang disampaikan kepada penggugat rekonsensi mengenai penyakitnya adalah suatu keyakinan yang sangat ironis suatu paham yang tidak layak dan tidak lazim dimiliki oleh setiap hamba terlebih anak-anak penggugat rekonsensi adalah anak-anak yang terdidik dan bahkan pernah mengenyam pendidikan pesantren;

6. Bahwa menanggapi dalil penggugat rekonsensi dalam posita rekonsensi nomor 8 dan 9 yakni bahwa makna dari Harta Bersama merupakan harta yang dapat dibagi kepada suami dan istri yang telah bercerai atau atas kematian salah satunya apabila keduanya dimasa perkawinan bekerja dan menghasilkan harta satu sama lain, hal ini berdasarkan pada BAB VII tentang harta benda dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Lagipula perceraian antara tergugat rekonsensi dengan penggugat rekonsensi masih dalam proses;
7. Bahwa pokok permasalahan rumah tangga tergugat rekonsensi dengan penggugat rekonsensi mengajukan permohonan izin ikrar talak adalah

*Hal 31 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikarenakan penggugat rekonsensi *nusyuz* sehingga tidak layak penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensi mengajukan gugatan harta bersama sebagaimana disampaikan oleh Ali Yusuf Subki, dalam bukunya *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafik, 2010, yakni *Nusyuz* itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui al-Quran dan hadis nabi. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya mendapat dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri. Atas perbuatan itu si pelaku mendapat ancaman di antaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa *nusyuz* itu. Meskipun demikian, *nusyuz* itu tidak dengan sendirinya memutuskan ikatan perkawinan. Menurut Imam madzab, istri yang *nusyuz* tidak taat kepada suami hukumnya adalah haram dan dapat menggugurkan hak nafkah. Nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan biasa, dimana suami atau istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah. Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan *nusyuz*, menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafqah dalam masa *nusyuz*nya itu. Alasan bagi jumhur itu adalah bahwa nafqah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak atas nafqah selama masa *nusyuz* itu dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyuz* itu berhenti. Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i, juz IV, halaman 106, mendefinisikan *nusyuz* dengan redaksi berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عما أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... *nusyuz*-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

Hal 32 dari 58 Put. Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib, halaman 239:

### ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Artinya: "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah". Lebih lanjut, dalam lanjutan teks di kitab al-Fiqh al-Manhaji dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya.

Bahwa Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, selengkapnya berbunyi:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.
- Memberikan nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah djatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil

Kemudian dalam pasal 152 KHI, berbunyi:

- Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.

Hal ini sesuai cukup untuk menjadi dasar hukum bahwa penggugat rekonpensi telah melakukan nusyuz yakni jika istri dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz* maka gugurlah hak istri untuk mendapatkan hak nafkah iddah setelah terjadinya perceraian tersebut. Kemudian telah dikuatkan dalam yurisprudensi dalam putusan Nomor: 70/ Pdt.G/ 2013/ PA.Amt dalam memberikan pertimbangannya hakim menolak pemberian nafkah iddah kepada mantan istri yang dikategorikan *nusyuz*,

*Hal 33 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian penggugat rekonsensi tidak berhak dan tidak layak mendapatkan sesuatu apapun termasuk didalamnya mut'ah, madhliyah, dan nafkah iddah;

8. Bahwa tergugat rekonsensi menolak dan membantah dengan tegas posita penggugat rekonsensi nomor 4, 6, 7, 10, 11 dan 12, karena pemohon kompensi/ tergugat rekonsensi telah memberikan replik kompensi dan penggugat rekonsensi hanya mengulang-ulang tulisan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, berdasarkan dalil-dalil atau fakta-fakta dan disertai dengan bukti-bukti yang sah yang nantinya akan Pemohon Kompensi hadirkan di dalam persidangan. Bahwa untuk itu **Pemohon Kompensi memohon kepada KETUA beserta MAJELIS HAKIM YANG MULIA** untuk dapat berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

### **DALAM KONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban dan duplik berserta gugatan rekonsensi Termohon dalam kompensi atau penggugat rekonsensi;
3. Menghukum Termohon Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

### **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan duplik rekonsensi tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menolak replik Penggugat Rekonsensi seluruhnya atau setidaknya tidaknya memutuskan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

*Hal 34 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXX atas nama Pemohon XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 22-10-2020, bermeterai cukup dan dinazegel, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, tanggal 21 Januari 1985, bermeterai cukup dan dinazegel, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa terhadap alat bukti surat P,1 dan P,2 dari Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

## B. Saksi:

1. XXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon jarak rumah 200 meter;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri terakhir hidup bersama di rumah milik bersama;
  - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di Perumahan Kersana;
  - Bahwa, penyebab pisah saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pernah ada yang mendamaikan Pemohon dengan Termohon atau belum;
2. XXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman XXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, terakhir hidup bersama di rumah milik bersama;

Hal 35 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sudah besar-besar dan sudah berkeluarga;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa, penyebab pisah saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, saksi mengetahui kakak Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

3. XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi adalah saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan, yaitu sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa, penyebab pisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, penyebab Termohon pergi, menurut cerita Pemohon kepada saksi, karena mereka sering bertengkar cekcok mulut dan Termohon tidak taat kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi disuruh mendamaikan namun saksi tidak mendamaikan;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

4. XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon jarak rumah sekitar 5 menit berjalan kaki;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Ciampel;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal 36 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 11 (sebelas) bulan, yaitu sejak bulan Desember 2021 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, penyebabnya karena mereka sering bertengkar, saksi melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada bulan Desember 2021 karena saksi masuk ke dalam rumah mereka dan melerai pertengkaran mereka;
- Bahwa, saksi sudah 3 kali melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, jika bertengkar suara mereka terdengar gaduh;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Termohon kurang patuh pada Pemohon, Termohon terlalu mendengar kata-kata anaknya;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon, saat diminta oleh Pemohon karena saksi dianggap orangtua di kampung, sedangkan Termohon saat itu ada di ruang dalam rumah;
- Bahwa, Pemohon orang yang memiliki rasa solidaritas tinggi di lingkungan kampung;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain atau tidak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Pemohon tersebut, Termohon dipersilakan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi kronologi dan ringkasan kasus XXXXXXXXXXXX (wanita selingkuhan Pemohon) tanggal 2 Maret 2022, bermeterai cukup dan dinazegel, telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.1;
2. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan terhadap XXXXXXXXXXXX oleh Tim Pemeriksa Korwilcam, Pengawas dan Kepala SD Negeri Cikandang 01, tanggal 4 Maret 2022, bermeterai cukup dan dinazegel, tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.2;

Hal 37 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan XXXXXXXXXX, tertanggal 4 Maret 2022, bermeterai cukup dan dinazegel, tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.3;
4. Fotokopi Surat Perintah Tugas dari Kadisdikpora kepada XXXXXXXXXX sebagai Guru Kelas di SD Negeri Dukuhtengah 01, tanggal 9 Maret 2022, bermeterai cukup dan dinazegel, tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Konsultasi atas pelanggaran disiplin oknum PNS XXXXXXXXXX, tanggal 5 April 2022, bermeterai cukup dan dinazegel, tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Rujukan dari RS Bhakti Asih Brebes ke RSI Sultan Agung Semarang an. XXXXXXXXXX, tanggal 9 Juni 2022, bermeterai cukup dan dinazegel, telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.6;
7. Fotokopi bukti penyelesaian administrasi dan hasil pemeriksaan laboratorium klinik RSI Sultan Agung Semarang, an. XXXXXXXXXX, tanggal 20 Juli 2022, bermeterai cukup dan dinazegel, telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.7;
8. Fotokopi sertifikat Tanah SHM No 01623 atas nama XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes tanggal 31-08-2017, bermeterai cukup dan dinazegel, tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda PR.1;
9. Fotokopi BPKB mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol H XXXXXXXX MA Tahun 2008 dan Fotokopi Kwitansi Pembelian Mobil Honda Jazz an. XXXXXXXXXX tanggal 13 Juni 2018, bermeterai cukup dan dinazegel, tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda PR.2;

Bahwa terhadap alat bukti surat T.1 s.d. T.7, PR.1 dan PR.2 dari Termohon tersebut, Pemohon tidak menyampaikan tanggapan;

B. Saksi-saksi :

1. XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

*Hal 38 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah adik Ipar Termohon, jarak rumah sekitar 3 menit naik motor;
- Bahwa, sejak tahun 2019 saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon, saat itu hubungan mereka sebagai suami isteri masih harmonis;
- Bahwa, sejak 2021 hubungan Pemohon dengan Termohon mulai kurang harmonis karena Pemohon punya wanita idaman lain (WIL) yang bernama XXXXXXXXXXX, tetangga dengan orangtua saksi, orang Dukuhtengah;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon berboncengan dengan XXXXXXXXXXX sehingga saksi memberitahu kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan XXXXXXXXXXX pernah digrebeg oleh warga Dukuhtengah, saksi ikut melihat tapi di luar rumah tidak ikut masuk;
- Bahwa, Termohon menderita sakit lidahnya keluar darah namun tidak dirawat oleh Pemohon, tapi saat dioperasi di Semarang, Pemohon menengok Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2022, Termohon yang pergi ikut anaknya;
- Bahwa, selama pisah, kata keluarga Termohon, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa, kakaknya Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Ketua RT 008 di Desa Dukuhtengah;
- Bahwa, saksi kenal Termohon bernama XXXXXXXXXXX, isteri dari Pemohon bernama XXXXXXXXXXX, mereka tinggal di rumah mereka di sebelah timur balai Desa Ciampel;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Hal 39 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan XXXXXXXXXXXX, warga saksi di Desa Dukuhtengah;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak tahun 2019, saat akan meminta data ke XXXXXXXXXXXX, di situ ada Pemohon;
- Bahwa, saksi ketemu Pemohon 3 kali di rumah XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi melihat Pemohon tidak jujur mengenai hubungannya dengan XXXXXXXXXXXX, dan jika berkunjung di rumah XXXXXXXXXXXX sampai jam 10 malam;
- Bahwa, akhirnya pada bulan Juli 2022 sekitar jam 9 – 10 malam, saksi bersama warga dan anak Pemohon dan Termohon, melakukan penggrebakan terhadap Pemohon dan XXXXXXXXXXXX di rumah XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

3. XXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon sudah pisah lebih kurang 2 tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Jagapura sedangkan Termohon masih di Ciampel;
- Bahwa, selama pisah Pemohon tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai guru namun sudah pensiun 2 tahun lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah dan rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon adalah warisan dari orangtua Pemohon yaitu Ibu Nurrohmah dan diperoleh saat Pemohon dengan Termohon sudah suami isteri;
- Bahwa, luas tanahnya sekitar 247 M<sup>2</sup> dengan batas-batas : sebelah utara dengan jalan besar, sebelah selatan dengan tanah Warsah, sebelah

Hal 40 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barat dengan tanah XXXXXXXX/om Handoyo, sebelah timur dengan tanah XXXXXXXX;

- Bahwa, tanah tersebut masih gabung dengan milik saudara-saudara Pemohon, kemudian Pemohon membayar (*njujuli*) kepada saudara-saudaranya sehingga sekarang menjadi milik Pemohon semuanya dan sudah disertifikat atas nama Pemohon;
- Bahwa, rumah juga sudah 3 kali direnovasi sehingga total menjadi bangunan baru dan tanahnya habis untuk bangunan rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui mobil yang ada merk Avanza adalah milik anak Pemohon dan Termohon, sedangkan mobil merk Honda Jazz tidak ada;

4. XXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, selama Pemohon dengan Termohon menikah telah memiliki rumah dan tanah yang terletak di sebelah timur balai Desa Ciampel Kecamatan Kersana;
- Bahwa, rumahnya berukuran 8 m x 21 m sedangkan luas tanahnya lebih dari 200 m<sup>2</sup> dengan batas-batas : sebelah utara dengan jalan Provinsi, sebelah selatan dengan tanah XXXXXXXX, sebelah barat dengan tanah XXXXXXXX dan sebelah timur dengan tanah XXXXXXXX;
- Bahwa, tanah dan rumah tersebut warisan dari orangtua Pemohon di mana Pemohon bersaudara 4 (empat) orang sehingga oleh Pemohon yang saat itu sudah menikah dengan Termohon, dibayar (*nyusuki*) kepada 3 (tiga) orang saudaranya sehingga menjadi milik Pemohon dan Termohon semuanya;
- Bahwa, bangunan rumah sebelumnya adalah bangunan yang sederhana kemudian direnovasi total oleh Pemohon;
- Bahwa, tanahnya sudah disertifikat atas nama pak XXXXXXXX, ikut prona tahun 2016;
- Bahwa, selain tanah dan rumah, Pemohon dan Termohon juga memiliki mobil Honda Jazz namun kabarnya sudah dijual sekitar setengah bulan

Hal 41 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu saat Pemohon habis kecelakaan, mobil rusak berat sehingga dijual rongsok seharga Rp 30 juta untuk biaya mengurus kecelakaannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Pemohon dipersilakan menyampaikan tanggapan dalam kesimpulan;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti bantahan atas gugat rekonvensi oleh Termohon meskipun sudah diberikan kesempatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Descente*) terhadap obyek sengketa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 hasilnya sebagai berikut :

- Ditemukan fakta adanya 1 (satu) unit bangunan rumah tembok beton permanen ukuran panjang sebelah barat = 24 m, panjang sebelah timur = 24, 80 m, lebar depan = 10 m dan lebar belakang = 10 m yang terdiri dari 5 (lima) kamar tidur, 1 (satu) ruang tamu, 1 (satu) ruang keluarga, 1 (satu) ruang musholla, 1 (satu) ruang dapur, 2 (dua) ruang kamar mandi, selebihnya halaman dalam dan gudang, yang berdiri di atas tanah milik Pemohon dan Termohon seluas 247 m<sup>2</sup> SHM Nomor 01623 an. XXXXXXXX, terletak di RT 001 RW 004 XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Propinsi
- Timur : tanah milik XXXXXXXX
- Barat : tanah milik XXXXXXXX
- Selatan : tanah milik XXXXXXXX

- Tidak ditemukan adanya 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat Mobil merk Honda Jazz IDSI MT/GD3 warna Abu-abu muda Metalik Nopol: H XXXXXXXX MA tahun 2008 nomor rangka: XXXXXXXX, Nomor mesin: XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, pembelian tahun 2018.

Menurut keterangan Pemohon mobil tersebut telah dijual pada bulan November 2022, setelah terjadi kecelakaan dan mobil dalam kondisi rusak berat sehingga dijual rongsok seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan uangnya habis untuk menyelesaikan urusan akibat dari kecelakaan tersebut;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan, replik dan duplik rekonvensinya,

*Hal 42 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

demikian juga Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban, gugatan dan replik rekonsensi, serta dupliknya;

Bahwa selanjutnya masing-masing pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Brebes, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil, Pemohon tetap berkeras untuk bercerai sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Rudi Hartono, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "**Rudi Hartono, S.H., M.H. & Partners**" yang beralamat di Jl Bina Desa No 2 RT 01 RW 03 Desa Kedunguter, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, demikian pula Termohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama H. Winanto, S.H., M.H., Luqman Hakim, S.H., M.H. dan Latif Nahrowi, S.H.I., ketiganya Advokat berkantor di **LKBHI SULTAN AGUNG, Fakultas Agama Islam UNISSULA**, Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Setelah diperiksa kelengkapan adminstrasinya kedua kuasa hukum tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai kuasa yang sah dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal 43 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak adalah bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, selalu berani dan membantah perkataan Pemohon serta Termohon lebih tunduk dan patuh kepada anak-anak daripada bimbingan dan didikan Pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2021 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama ke rumah milik anak kandung yang ke dua di Perumahan Griya Kersana Permai, Blok F6, Desa Kersana, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, tidak saling berkomunikasi atau bertemu selama kurang lebih 09 (sembilan) bulan hingga sekarang, keluarga Pemohon telah berkali-kali mengupayakan kerukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut menurut ketentuan hukum adalah sebagaimana diatur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, namun membantah penyebabnya, yang benar penyebabnya adalah karena Pemohon sering pergi tanpa pamit, lebih suka makan di luar (jajan) daripada masakan Termohon dan Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) bernama XXXXXXXXXXX, seorang oknum PNS Guru SD dan Pemohon tidak memperdulikan Termohon dalam keadaan sakit lidah sering mengeluarkan darah yang butuh perawatan dan biaya pengobatan; bahwa pisah benar Termohon yang pergi namun sudah minta izin Pemohon dijemput anak agar penyakit Termohon bisa diobati dan mendapatkan perawatan; dan benar bahwa kakak Pemohon sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil karena Pemohon masih tetap berhubungan dengan WIL bernama XXXXXXXXXXX meskipun sudah dibuat pernyataan tidak berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan replik secara tertulis dan Termohon menyampaikan duplik secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Termohon tersebut, maka Majelis berpendapat sebagian dalil permohonan Pemohon telah terbukti, sesuai

*Hal 44 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan pasal 174 HIR, sedangkan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dibantah, maka Pemohon wajib membuktikan dalilnya dan Termohon membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon sebagian telah terbukti, akan tetapi karena dalil tersebut berkaitan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum memutus perkara ini Majelis wajib mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon, sebagaimana ditentukan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materiil membuktikan bahwa Pemohon penduduk Kabupaten Brebes, mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Brebes, yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah Pemohon dengan Termohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti otentik sesuai pasal 165 HIR bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Januari 1985, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri dan berkualitas (mempunyai *legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan alat bukti surat T.1 s.d. T.5 berupa fotokopi yang tidak semuanya bisa dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan tidak dibantah oleh Pemohon, maka dapat diterima sebagai petunjuk mengenai adanya hubungan perselingkuhan antara Pemohon dengan WIL bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti T.6 dan T.7 berupa fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka secara formil dapat diterima sebagai alat

Hal 45 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti dan secara materiil membuktikan bahwa Termohon menderita sakit tumor lidah dan telah mendapatkan tindakan medis dan perawatan di RSI Sultan Agung Semarang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yaitu masing-masing 4 (empat) orang dari keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon, telah didengar keterangan mereka di depan sidang, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan berpisah tempat tinggal hingga kini menurut para saksi Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sedangkan menurut para saksi Termohon selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan, adapun penyebabnya hanya satu orang saksi Pemohon yang mengetahui karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon sehingga oleh karena hanya satu orang saksi maka tidak dapat menguatkan dalil Pemohon mengenai penyebab perpisahan, sedangkan saksi-saksi Termohon dua orang mengetahui penyebab pisah adalah karena adanya hubungan perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain bernama XXXXXXXXXX, oknum PNS Guru SD, dan sudah diupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut setelah dipertimbangkan ternyata secara formil maupun materiil memenuhi syarat sebagai saksi sesuai ketentuan pasal 142-147 jo 170-172 HIR dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon mempunyai wil (wanita idaman lain) bernama XXXXXXXXXX, oknum PNS Guru SD;
- Bahwa, sejak bulan Maret 2022 Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon dijemput oleh anak Pemohon dan Termohon untuk tinggal di tempat

*Hal 46 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anaknya tersebut agar penyakit Termohon (tumor lidah) bisa dirawat dan diobati, hal mana sudah meminta ijin kepada Pemohon;

- Bahwa sudah diupayakan agar Pemohon dan Termohon bisa rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa alasan Pemohon mengajukan perceraian dengan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya bersama Termohon dan telah terjadi pisah tempat tinggal telah terbukti, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk masa-masa yang akan datang, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa disamping itu, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana ketentuan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat : 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah tersebut dalam pertimbangan putusan ini, agar menjadi peringatan bagi Pemohon dan Termohon, yaitu yang artinya sebagai berikut;

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan dan telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil, membuktikan bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun di masa-masa yang akan datang, apalagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada orang ketiga, yaitu WIL Pemohon bernama XXXXXXXXXX, maka jika perkawinan seperti ini dipertahankan, tentu tidak akan membawa manfaat melainkan hanya akan

Hal 47 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menimbulkan *mudlarat* bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu menurut pendapat Majelis, jalan yang paling adil menyelesaikan sengketa perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab pertengkaran tidak terbukti, akan tetapi Majelis berpendapat bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat siapa yang salah menyebabkan rumah tangga tidak rukun, melainkan melihat apakah rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 jo Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan kepada Pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama dan dalam keadaan *bakda dukhul*, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu *raj'i*, sebagaimana diatur pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

### **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon disebut dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sedangkan Pemohon disebut dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi disampaikan dalam tahap jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 132 (b) ayat (1) HIR, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

*Hal 48 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan tuntutan balik/rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, yaitu menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 x 3 bulan = Rp 9.000.000,00
2. Nafkah Madliyah sebesar Rp 3.000.000,00 x 6 bulan = Rp 18.000.000,00
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,00
4. Harta bersama (gono-gini) sebagai berikut :

1) Sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal SHM Nomor 01623 an. XXXXXXXX seluas 247 m<sup>2</sup> terletak di Desa Ciampel RT 001 RW 004 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Propinsi
- Sebelah Selatan : rumah/tanah bapak XXXXXXXX
- Sebelah Barat : rumah/tanah bapak XXXXXXXX
- Sebelah Timur : rumah/tanah XXXXXXXX

2) 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil merk Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol H XXXXXXXX MA tahun 2008, Nomor Rangka XXXXXXXX Nomor mesin XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX (anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi) dibeli tanggal 13 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensi serta dalam kesimpulan mendalilkan bahwa Termohon adalah isteri yang nusyuz sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah madliyah, iddah, mut'ah maupun harta bersama, dan mendalilkan pula bahwa tanah dan bangunan yang menjadi obyek gugatan rekonvensi adalah milik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi tidak mengajukan alat-alat bukti guna mendukung dalilnya meskipun sudah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak didukung oleh alat-alat bukti, maka harus ditolak;

Hal 49 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis perlu menegaskan mengenai hak-hak istri yang ditalak oleh suami yang merupakan kewajiban bagi bekas suami adalah mut'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (a) KHI, nafkah iddah dan nafkah madliyah, kecuali jika istri nusyuz, sebagaimana diatur pada pasal 149 huruf (b) dan pasal 150 KHI jo pasal 80 dan pasal 77 ayat (5) KHI;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan di atas, kewajiban suami yang gugur jika istri terbukti nusyuz adalah nafkah iddah dan nafkah madliyah, sedangkan mut'ah dan bagian harta bersama tetap dapat dituntut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi penghasilannya sebagai Pensiunan PNS tinggal tersisa Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, sedangkan menurut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sebagai pensiunan PNS Pengawas Sekolah Golongan IV.c penghasilannya per bulan sebesar Rp 4.536.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu tuntutan rekonvensi sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi mengenai nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyatakan bahwa bila perceraian putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal adalah karena Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi karena saat itu Penggugat Rekonvensi sakit akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak mengurusnya, disamping itu juga karena Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan perempuan lain, sehingga kepergian Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi adalah suatu hal wajar sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi bukan termasuk tindakan nusyuz yang dapat menggugurkan nafkah, baik nafkah iddah maupun nafkah madliyah;

*Hal 50 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan asas kemampuan dan kepatutan sebagaimana ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup memenuhi rasa keadilan jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebani membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan rekonvensi berupa nafkah madliyah (nafkah lampau) Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri adalah kewajiban suami yang harus ditanggung sesuai penghasilannya, sesuai ketentuan pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan apabila suami melalaikan kewajibannya dapat digugat di Pengadilan Agama, sesuai ketentuan pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mendalilkan bahwa sejak bulan Maret 2022 atau selama 6 (enam) bulan, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut nafkah madliyah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 6 (enam) bulan = Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sedangkan dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak dibuktikan, maka terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sejak bulan Maret 2022 sampai diajukan gugatan/permohonan cerai talak oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama 6 (enam) bulan, oleh karena itu Majelis berpendapat sesuai dengan asas kemampuan dan kepatutan sebagaimana ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup memenuhi rasa keadilan jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebani membayar nafkah madliyah per bulan Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 6 (enam) bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

*Hal 51 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi mengenai mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan syariat Islam dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241-242, seorang suami wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai, hal tersebut dimaksudkan akan menjadi penghibur bagi kekecewaan seorang isteri yang dicerai oleh suaminya, lebih-lebih perceraian ini disebabkan suaminya memiliki wanita idaman lain (WIL) tentu sedemikian rupa kesedihan dan kekecewaan seorang isteri yang dikhianati oleh suaminya, maka bunyi firman Allah SWT tersebut perlu Majelis kemukakan dalam pertimbangan hukum putusan ini agar dapat diresapi sebagai suatu ajaran yang sangat prinsip dalam syariat Islam;

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah [(pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang dicerainya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (241). "Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya." (242);*

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) jo pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i wajib memberi mut'ah;

Menimbang, bahwa usia perkawinan antara Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi sudah mencapai 36 (tiga puluh enam) tahun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup memenuhi rasa keadilan jika Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi dibebani membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan tuntutan harta bersama (gono-gini) Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya terletak di RT 001 RW 004 Desa

Hal 52 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes, ukuran tanah 247 m<sup>2</sup> dengan

batas-batas :

- Utara : Jalan Propinsi
- Timur : tanah milik XXXXXXXX
- Barat : tanah milik XXXXXXXX
- Selatan : tanah milik XXXXXXXX

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonsensi, bukti PR.1 dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi diperoleh fakta bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya awalnya merupakan harta warisan orangtua Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk keempat anak-anaknya yaitu Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi (XXXXXXX), ibu MURIAH, bapak XXXXXXXX dan bapak MUARIF, kemudian oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi pada tahun 2015, yang saat itu sudah terikat perkawinan dengan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi membayar (*njujuli*) kepada ketiga saudaranya sejumlah Rp 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sehingga menjadi hak milik Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi sepenuhnya dan selanjutnya disertifikatkan atas nama XXXXXXXX dengan SHM Nomor 01623;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonsensi dan keterangan saksi-saksi, bangunan rumah di atas tanah a quo awalnya merupakan bangunan sederhana yang kemudian oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi direnovasi total sebanyak 2 kali sehingga seperti sekarang ini menghabiskan dana Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa a quo yang hasilnya sebagai berikut :

- Ditemukan fakta adanya 1 (satu) unit bangunan rumah tembok beton permanen ukuran panjang sebelah barat = 24 m, panjang sebelah timur = 24, 80 m, lebar depan = 10 m dan lebar belakang = 10 m yang terdiri dari 5 (lima) kamar tidur, 1 (satu) ruang tamu, 1 (satu) ruang keluarga, 1 (satu) ruang musholla, 1 (satu) ruang dapur, 2 (dua) ruang kamar mandi, selebihnya halaman dalam dan gudang, yang berdiri di atas tanah milik Pemohon dan

*Hal 53 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon seluas 247 m<sup>2</sup> SHM Nomor 01623 an. XXXXXXXX, terletak di RT 001 RW 004 XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Propinsi
- Timur : tanah milik XXXXXXXX
- Barat : tanah milik XXXXXXXX
- Selatan : tanah milik XXXXXXXX

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah tembok beton di atasnya (obyek sengketa a quo) terbukti sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang masih bercampur dengan harta bawaan milik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, yaitu  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari nilai harga tanah a quo (bagian asal Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dari warisan orangtuanya), sedangkan yang  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat)nya beserta bangunan rumah tembok beton di atasnya adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang harus dibagi dua, masing-masing mendapat setengahnya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil merk Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol H XXXXXXXX MA tahun 2008, Nomor Rangka XXXXXXXX Nomor mesin XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX (anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi) dibeli tanggal 13 Juni 2018, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan bukti PR.2, obyek sengketa a quo terbukti sebagai harta bersama yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah dijual pada bulan November 2022 setelah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terjadi kecelakaan sehingga mobil a quo rusak berat dan selanjutnya dijual rongsok seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uangnya sudah dipergunakan untuk membiayai urusan akibat kecelakaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa uang hasil penjualan mobil merk Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol H XXXXXXXX MA tahun 2008, No Rangka XXXXXXXX No Mesin XXXXXXXX an. XXXXXXXX,

Hal 54 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tanggal 13 Juni 2013, sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang harus dibagi dua, masing-masing mendapat setengahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa semua dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini Majelis cukup menyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pasca perceraian, maka kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diperintahkan untuk menunaikan kewajiban pembayaran tersebut secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan, yaitu :

Hal 55 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah per bulan Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Nafkah Madliyah per bulan Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 6 (enam) bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menetapkan harta berupa :
- Sebidang tanah dan 1 (satu) unit bangunan rumah tembok beton permanen yang berdiri di atasnya ukuran panjang sebelah barat = 24 m, panjang sebelah timur = 24, 80 m, lebar depan = 10 m dan lebar belakang = 10 m yang terdiri dari 5 (lima) kamar tidur, 1 (satu) ruang tamu, 1 (satu) ruang keluarga, 1 (satu) ruang musholla, 1 (satu) ruang dapur, 2 (dua) ruang kamar mandi, selebihnya halaman dalam dan gudang, tanahnya seluas 247 m<sup>2</sup> SHM Nomor 01623 an. XXXXXXXX, terletak di RT 001 RW 004 XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas :
    - Utara : Jalan Propinsi
    - Timur : tanah milik XXXXXXXX
    - Barat : tanah milik XXXXXXXX
    - Selatan : tanah milik XXXXXXXX

Setelah terlebih dahulu dikeluarkan dan diserahkan harta bawaan milik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yaitu  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari nilai harga tanah a quo (bagian asal Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dari warisan orangtuanya);

- Uang hasil penjualan mobil merk Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol H XXXXXXXX MA tahun 2008, No Rangka XXXXXXXX No Mesin XXXXXXXX an. XXXXXXXX, pembelian tanggal 13 Juni 2013, sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang harus dibagi dua, masing-masing mendapat setengahnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membagi harta bersama dalam diktum 3 dan menyerahkan setengahnya hak Penggugat

Hal 56 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi dua diantara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Ikhsanuddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.**, dan **Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Mujib, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

**Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.**

Hakim Anggota,

**Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.**

Ketua Majelis,

**Ikhsanuddin, S.H.**

*Hal 57 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.*



**Abd. Mujib, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan & PS	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Descente (PS)	:	Rp.	1.250.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.545.000,00

(satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 58 dari 58 Put.Nomor 4128/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)